ABSTRACT

From July 1st 1984 until July 1st 2015, manual tax invoices was still used by some Tax Payer. However, in practice a lot of abuse in the form of tax invoice emergence of fictitious tax invoices, double tax invoices, as well as the disability tax invoice. Numbers of tax invoice abusement, high cost of compliance, and the burden of government oversight is the reason for applying e-Invoicing. On July 1st 2015, the use of electronic tax invoices using e-Invoicing applications was required by government in Java and Bali. This research aims to determine tax payer obedience of SPT VAT in January until December 2015. This research aims to analyze readiness Taxable Entrepreneurs and The Directorate General of Taxes to implemention the new policy of tax invoices.

This research use descriptive qualitative method, that compare tax payer obedience before and after e-Tax Invoice. Research is case study on PT. Gemilang Matari Fastener. The data taken is the primary and secondary data. Primary data were collected by interview. The secondary data were taken by processed data and PT. Gemilang Matari Fastener documentation.

Seen from the data on PT. Gemilang Matari Fastener showed that the implementation of e-Tax Invoice in the delivery of the reporting period in line with the PER-16/PJ/2014 about how making and reporting of tax invoices in electronic form (e-Tax Invoice). Additionally, the e-Invoicing has strengths and weaknesses in its application. The strengths of e-Invoicing is that it can be more effective and efficient in manufacturing as well as transaction of tax invoice. While the weakness of e-Invoicing applications is a way of working is more complicated than the manual invoicing tax and previous VAT returns application.

Key Words: Value Added Tax, Manual Tax Invoice, e-Tax Invoice, e-SPT, Tax Payer Obedience, Periodic VAT Return

UNIVERSITAS MERCU BUANA

https://lib.mercubuana.ac.id

ABSTRAK

1 Juli 1984 hingga 1 Juli 2015, beberapa Pengusaha Kena Pajak masih menggunakan faktur pajak secara manual. Namun dalam penerapannya banyak penyalahgunaan faktur pajak berupa munculnya faktur pajak fiktif, nomor seri faktur pajak ganda, serta faktur pajak cacat. Banyaknya penyalahgunaan faktur pajak, tingginya biaya kepatuhan, serta beban pengawasan merupakan alasan pemerintah untuk menerapakan *E-Faktur*. Pada 1 Juli 2015, pemerintah mewajibkan penggunaan faktur pajak elektronik dengan menggunakan aplikasi *E-Faktur* untuk wilayah Jawa dan Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Masa PPN pada bulan Januari sampai dengan Desember 2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pengusaha Kena Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak untuk diimplementasikan kebijakan baru faktur pajak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang membandingkan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *E-Faktur*. Penelitian berupa studi kasus pada PT. Gemilang Matari Fastener. Data yang diambil merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara. Data sekunder diperoleh dari data yang sudah diolah dan dokumentasi PT. Gemilang Matari Fastener.

Dilihat dari hasil data pada PT. Gemilang Matari Fastener menunjukkan bahwa penerapan *E-Faktur* dalam penyampaian pelaporan masa pada PT. Gemilang Matari Fastener sudah sesuai dengan sesuai dengan PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (*E-Faktur*). Selain itu, *E-Faktur* memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya. Kelebihan dari *E-Faktur* yaitu dapat lebih efektif dan efisien dalam pembuatan serta transaksi faktur pajak. Sedangkan kelemahan dari aplikasi *E-Faktur* ini yaitu cara kerja yang lebih rumit dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak manual serta aplikasi SPT PPN sebelumnya.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak Manual, e-Faktur, e-SPT, Kepatuhan Wajib Pajak, Pembetulan SPT PPN

UNIVERSITAS MERCU BUANA

https://lib.mercubuana.ac.id